



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN

Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telpon (0711) 580059 Faksinile (0711) 580276 Pos-e : dekanfp@unsri.ac.id
Laman : www. fp.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 5606 /UN9.1.5/PP.16/2024

TENTANG

SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI (TERBUKA)
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 146/UN9.2.14/KM/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Penerbitan SK Ujian Akhir Disertasi Terbuka S3-IP FP Unsri a.n Wandayantolis.
- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian akhir Disertasi (terbuka).
b. bahwa untuk ujian akhir Disertasi (terbuka) tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian akhir Disertasi (terbuka).
c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
3. SK. Menteri PTIP No.108 tahun 1963 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
4. Permen Ristekdikti No. 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
5. Permen Ristekdikti No.17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
6. SK Rektor No : 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi S2 Ilmu Tanaman dan S2 Agribisnis serta S3 Bidang Ilmu Pertanian Program Pascasarjana dibawah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
7. SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 109/UN9/KP/2017 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI (TERBUKA) MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**

KESATU : Susunan Tim Penguji Ujian Disertasi (Terbuka) Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya sebagai berikut:

Pengarah : Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.
Ketua Prodi : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.S.
Promotor : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.S.
Co-Promotor I : Dr. Ir. Yakup, M.S.
Co-Promotor II : Dr. Ir. Dodo Gunawan, DEA.
Anggota : 1. **Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.**
2. Dr. Ir. Firdaus Sulaiman, M.Si.
Penguji Tamu : Dr. Ardhasena Sopaheluwakan
Deputi Bidang Klimatologi (Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika)

Untuk menguji mahasiswa :

Nama/NIM : **Wandayantolis / 05013622227001**
Program Studi : Doktor Ilmu Pertanian
BKU : Agronomi (AGN)
Topik Disertasi : **“Strategi Pertanian Cerdas Iklim Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Untuk Meningkatkan Efektivitas Food Estate Padi di Sumatera Selatan.”**

Administrasi Fakultas : Linda Maryani

KEDUA : Kepada Tim Penguji diberikan insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada DIPA yang bersumber dari PNBPF Fakultas Pertanian Unsri tahun 2024.

KETIGA : Panitia yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

pada tanggal : **23 AUG 2024**


DEKAN,
A. MUSLIM
NIP. 196412291990011001

Tembusan :

1. Rektor Unsri
2. KPS Doktor Ilmu Pertanian FP Unsri
3. yang bersangkutan